

PERLINDUNGAN HAK ATAS PENGUASAAN TANAH TRANSMIGRASI DI LAHAN USAHA II UPT SEUNAAM IV PROVINSI ACEH

IRWAN HARYO WARDANI

Dosen Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: wanharyowardani@gmail.com

ABSTRAK

Tanah adalah karunia sang pencipta yang merupakan salah satu sumber utama kelangsungan hidup dan penghidupan seluruh rakyat, Bangsa Indonesia berfalsafah bahwa tanah dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan dibagi secara adil dan merata. Guna mencapai tujuan tersebut maka dibuat suatu landasan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Usaha yang dijalankan pemerintah untuk meratakan jumlah penduduk Indonesia adalah dengan pemindahan penduduk atau yang disebut transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Kawasan Transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan transmigran/peserta transmigrasi berhak mendapatkan lahan pekarangan dan atau lahan usaha yang luasnya disesuaikan dengan pola usaha pokok yang ditetapkan. Hak Milik atas tanah bagi transmigran pada prinsipnya tidak dapat dipindahtangankan, dan tanah transmigrasi tidak boleh ditelantarkan, Dalam hal terjadi pemindahtanganan di luar ketentuan mengenai tanah transmigrasi dan/atau terjadi penelantaran terhadap tanah transmigrasi sebagaimana dimaksud, hak atas tanah bagi transmigran dan penduduk setempat menjadi hapus. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum terhadap status tanah transmigrasi yang ditelantarkan dan ditinggalkan oleh transmigran di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV, Bagaimana kedudukan hukum atas penguasaan tanah transmigrasi oleh masyarakat yang bukan peserta transmigrasi di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV Provinsi Aceh, Bagaimana upaya instansi yang berwenang dalam penyelesaian pemberian hak atas tanah transmigrasi di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV Provinsi Aceh. Dan penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yang menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris serta Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan Analisa data dilakukan secara kualitatif.

Kata Kunci : Perlindungan, Hak Penguasaan Tanah, Transmigrasi

PENDAHULUAN

Tanah adalah karunia sang pencipta yang merupakan salah satu sumber utama kelangsungan hidup dan penghidupan seluruh rakyat. Bangsa Indonesia berfalsafah bahwa tanah dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan dibagi secara adil dan merata.¹ Didalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan selanjutnya disebut UUPA ada dijabarkan bahwa dalam rangka mewujudkan pemamfaatan tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Negara sebagai organisasi kekuasaan bangsa Indonesia, diberi wewenang untuk pada tingkat tertinggi yaitu:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan tanah, dan pemeliharannya;
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai hak atas tanah;

¹ Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX//MPR/2001*, Jakarta, Penerbit: Universitas Trisakti, 2002, Hal.4

3. Menentukan dan mengukur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan mengenai tanah.²

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 222 juta jiwa, kepadatan penduduk di wilayah Negara Indonesia tidaklah sama. Jawa merupakan daerah yang jumlah penduduknya paling padat dibandingkan dengan daerah lain. Jawa merupakan pulau yang berada pada 6⁰-8⁰ LS dan 105⁰-114⁰ BT, oleh karena itu pertumbuhan penduduknya sangat cepat. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi pemerintahan di Indonesia. Luas daratan wilayah Indonesia 1.904.345 km persegi yang terdiri dari kurang lebih 17.508 pulau. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus tahun 1971 adalah 118.460.000 usaha yang dijalankan pemerintah untuk meratakan jumlah penduduk Indonesia adalah dengan pemindahan penduduk atau yang disebut transmigrasi. Sebagian penduduk dari daerah yang padat penduduknya, dipindahkan ke daerah yang masih kosong atau kurang penduduknya. Dan usaha yang dijalankan pemerintah untuk meratakan jumlah penduduk Indonesia adalah dengan pemindahan penduduk atau yang disebut transmigrasi.³

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke area wilayah pulau lain yang penduduknya masih sedikit atau belum ada penduduknya sama sekali. Transmigrasi di Indonesia biasanya di atur dan di danai oleh pemerintah kepada warga yang umumnya golongan menengah ke bawah. Sesampainya di tempat transmigrasi para transmigran akan diberikan sebidang tanah, rumah sederhana dan perangkat lain untuk penunjang hidup di lokasi tempat tinggal yang baru. Tujuan diadakan transmigrasi adalah untuk meratakan persebaran penduduk di seluruh wilayah nusantara, untuk pertahanan dan keamanan/hankam lokal nasional, dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan kesempatan merubah nasib.⁴

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 222 juta jiwa, kepadatan penduduk di wilayah Negara Indonesia tidaklah sama. Jawa merupakan daerah yang jumlah penduduknya paling padat dibandingkan dengan daerah lain. Jawa merupakan pulau yang berada pada 6⁰-8⁰ LS dan 105⁰-114⁰ BT, oleh karena itu pertumbuhan penduduknya sangat cepat. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi pemerintahan di Indonesia. Luas daratan wilayah Indonesia 1.904.345 km persegi yang terdiri dari kurang lebih 17.508 pulau. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus tahun 1971 adalah 118.460.000 usaha yang dijalankan pemerintah untuk meratakan jumlah penduduk Indonesia adalah dengan pemindahan penduduk atau yang disebut transmigrasi. Sebagian penduduk dari daerah yang padat penduduknya, dipindahkan ke daerah yang masih kosong atau kurang penduduknya. Dan usaha yang dijalankan pemerintah untuk meratakan jumlah penduduk Indonesia adalah dengan pemindahan penduduk atau yang disebut transmigrasi.⁵

Pengalihan penguasaan tanah transmigrasi di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV semua dilakukan tanpa memenuhi prosedur atau ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mereka yang menguasai tanah transmigrasi di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV tidak bisa

² Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Hal. 32

³ Julianda Rully, *Sebab Kebijakan Pemerintah Mengenai Program Transmigrasi Ini Berdampak Sesuai Yang Diharapkan Yaitu Terciptannya Masyarakat Yang Makmur Dan Sejahtera Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan*, <http://juliandarully.wordpress.com/2012/09/Sebab-kebijakan-pemerintah-mengenai-program-transmigrasi-ini-berdampak-sesuai-yang-diharapkan-yaitu-terciptannya-masyarakat-yang-makmur-dan-sejahtera-dalam-rangka-pelaksanaan-pembangunan.html>, di akses 21 Januari 2014

⁴ Admin, *Pengertian, Macam, Jenis Dan Tujuan Transmigrasi Penduduk-Mobilitas Dari Suatu Daerah Padat Ke Pulau Sedikit Penghuni-Geografi*, <http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-macam-jenis-tujuan-transmigrasi-penduduk-mobilitas-dari-suatu-daerah-padat-ke-pulau-sedikit-penghuni-geografi.html>, di akses 21 Januari 2014

⁵ Julianda Rully, *Sebab Kebijakan Pemerintah Mengenai Program Transmigrasi Ini Berdampak Sesuai Yang Diharapkan Yaitu Terciptannya Masyarakat Yang Makmur Dan Sejahtera Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan*, <http://juliandarully.wordpress.com/2012/09/Sebab-kebijakan-pemerintah-mengenai-program-transmigrasi-ini-berdampak-sesuai-yang-diharapkan-yaitu-terciptannya-masyarakat-yang-makmur-dan-sejahtera-dalam-rangka-pelaksanaan-pembangunan.html>, di akses 21 Januari 2014

mendaftarkan penguasaan atas tanah tersebut kepada Badan Petanahan Nasional (BPN) untuk memperoleh Sertipikat Hak Milik (SHM). Namun berdasarkan ketentuan UUPA tanah transmigrasi di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV kini statusnya dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar merujuk pada Pasal 27 poin a UUPA yaitu “Tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan dari pada haknya”. Selain itu kawasan transmigrasi UPT Seunaam IV kini oleh Pemerintah Daerah Nagan Raya dan Provinsi Aceh telah melakukan pengakhiran status pembinaan permukiman transmigrasi dan ditingkatkan statusnya sebagai Gampong Definitif atau Desa Definitif, dimana dalam hal ini berdasarkan kesepakatan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada masa itu bersama Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sepakat untuk menyelesaikan kesemerautan yang terjadi di lahan transmigrasi UPT Seunaam IV, dan akan membantu masyarakat untuk memperoleh hak kepemilikan atas penguasaan tanah dilahan transmigrasi UPT Seunaam IV sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan mereka masyarakat yang bukan peserta transmigrasi yang menguasai dan memanfaatkan tanah transmigrasi di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV dengan iktikad baik dan tidak melakukan penelantaran tanah transmigrasi maka dapat dipastikan bisa memperoleh hak kepemilikan atas tanah tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan dengan ini pemerintah Republik Indonesia berkewajiban melakukan pengakuan dan penegasan hak serta memberikan hak atas tanah bagi mereka yang telah menguasai tanah transmigrasi di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV dengan iktikad baik, karna dalam hal ini berdasarkan Pasal 22 Ayat (2), Pasal 31 dan Pasal 37 UUPA, dimana Pemerintah Republik Indonesia memiliki wewenang untuk menjamin kepastian hukum atas pemberian hak atas tanah melalui Penetapan Pemerintah. Dalam kondisi inilah, negara sebagai pemangku kewajiban yang utama semestinya melakukan pemenuhan dan perlindungan atas hak pemilikan atas tanah transmigrasi yang terlantar berdasarkan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28 H Ayat (4) “...setiap orang berhak mempunyai hak pribadi dan hak milik tersebut tidak berhak diambil oleh secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Dan selanjutnya di dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan “bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, mertabat dan hak miliknya”.

Berdasarkan uraian diatas dan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat supaya memperoleh hak untuk pendaftaran tanah dari penguasaan tanah transmigrasi yang ditinggalkan dan ditelantarkan oleh transmigran, maka penelitian ini oleh penulis diberi judul **“Perlindungan Hak Atas Penguasaan Tanah Transmigrasi di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV Provinsi Aceh”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yaitu penelitian yang diharapkan untuk memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.⁶ Dan penelitian ini meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan beberapa buku mengenai hukum pertanahan yang ada untuk mengetahui keberadaan dan status tanah transmigrasi UPT Seunaam IV, khususnya lahan-lahan yang dikuasai oleh masyarakat secara itikad baik yaitu Lahan Usaha II tanah transmigrasi UPT Seunaam IV.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang pada dasarnya pada metode. Sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian

⁶ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung, Penerbit: Alumni, 1994, Hal. 101

ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan. Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, dan mengacu kepada norma-norma hukum positif yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS TANAH TRANSMIGRASI DI LAHAN USAHA II UPT SEUNAAM IV

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai kekuasaan seluruh rakyat”. Dengan demikian negara sebagai organisasi kekuasaan mengatur sehingga membuat peraturan kemudian menyelenggarakan artinya melaksanakan (*execution*) atas penggunaan/peruntukan (*use*) persediaan (*reservation*) dan pemeliharannya (*maintenance*) dari bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya juga untuk menentukan dan mengatur (menetapkan dan membuat peraturan-peraturan) hak-hak apa saja yang dapat dikembangkan dari Hak Menguasai Negara tersebut. Sesuai dengan penjelasan maka Hak Menguasai Negara tersebut meliputi atas bumi, air, dan ruang angkasa baik yang sudah ada haknya maupun yang tidak/belum ada.⁸

Hak Menguasai Negara dapat dapat dikonstruksikan dalam pengertian politik yaitu:

1. Konstataasi hak seseorang atau badan yaitu melalui lembaga konversi atas tanah-tanah eks BW dan eks Hukum Adat dan atas tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah otonomi ataupun yang dikuasai oleh lembaga-lembaga pemerintahan;
2. Memberi hak-hak baru yang ditetapkan oleh UUPA seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan;
3. Mengesahkan suatu penyajian yang diperbuat antara seseorang pemegang hak milik dengan orang lain untuk menimbulkan suatu hak lain diatasnya seperti yang kita kenal Hak Guna Bangunan diatas Hak Milik dan Hak Pakai diatas Hak Milik.⁹

B. Pensertipikatan Tanah Transmigrasi di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV.

Penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi yaitu pemindahan dan/atau kepindahan penduduk dari satu daerah atau menetap kedaerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara atau atas alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah berdasarkan ketentuan Undang-Undang adalah sesuatu alasan yang mutlak harus dilaksanakan di Indonesia yang penduduknya tersebar secara tidak merata. Program transmigrasi sangat diupayakan agar disamping Transmigrasi Umum, Ttransmigrasi Swakarsa (Spontan) dapat berkembang lebih cepat untuk mencapai peningkatan taraf hidup, pembangunan daerah, keseimbangan penyebaran penduduk, pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, pemamfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia, kesatuan dan persatuan bangsa, dan memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional yang merupakan tujuan dari pelaksanaan transmigrasi tersebut.¹⁰

Setiap transmigran, baik transmigran petani maupun tidak, berhak mendapat tanah yang bukan petani sedikit-dikitnya ¼ hektar untuk rumah dan perkarangan, sedangkan yang petani seluas 2 hektar, ¼ hektar dipergunakan untuk rumah dan perkarangan dan 1 ¾ hektar untuk perladangan dan/atau persawahan. Jika hal tersebut sengaja tidak diberikan kepada

⁷ Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Penerbit: Bayu Media Publishing, 2005, Hal. 336

⁸ Zaidar, *Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia*, Medan, Penerbit: Pustaka Bangsa Press, 2006, Hal. 86-87

⁹ *Ibid*, Hal. 88-89

¹⁰ Tampil Anshari Siregar, *Pendalaman Lanjutan Undang-Undang Pokok Agraria*, Medan, Penerbit: Pustaka Bangsa Press, Hal.

transmigran maka pelaksana transmigrasi dapat di pidana selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/ atau denda setingginya Rp.300.000. Dan para transmigran yang menerima lahan wajib mengembalikan sebagian biaya yang dikeluarkan pemerintah ditambah lagi dengan biaya pendaftaran tanah kecuali ditentukan lain oleh pemerintah.¹¹

Daerah transmigran yang sebelumnya merupakan tanah hak harus dibebaskan dengan pembayaran ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian tanah diserahkan kepada menteri yang mengurus transmigrasi dengan pemberian hak pengelolaan dengan ketentuan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak ditetapkan harus sudah dibuka untuk penempatan transmigran. Jika sebaliknya hak pengelolaannya menjadi hapus dan daerah transmigrasi tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara kembali.¹²

Dalam pelaksanaan transmigrasi, pemerintah sebagai penyelenggara program transmigrasi bertanggung jawab dalam menyediakan tanah untuk transmigran. Setelah suatu wilayah ditetapkan sebagai Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi, maka penyelenggara transmigrasi menyiapkan tanah untuk keperluan transmigrasi yang berasal dari tanah negara dan atau tanah hak. Untuk tanah yang merupakan kawasan hutan, dilakukan dengan cara pelepasan kawasan hutan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Untuk tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka penyelenggara transmigrasi mengajukan permohonan hak pengelolaan kepada menteri atau pejabat yang berwenang. Dan untuk tanah hak dapat diperoleh dengan cara *rekognisi* atau kompensasi.¹³

C. Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta Transmigrasi Terhadap Pengelolaan Tanah Transmigrasi di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV.

Kewajiban dan tanggung jawab peserta transmigrasi dalam pengelolaan tanah transmigrasi salah satunya yaitu tidak memperjual belikan dan tidak melakukan pemindahan hak dari tanah yang diperoleh dari program transmigrasi, yaitu pemerintah melarang memperjualbelikan tanah-tanah hak transmigran didalam tenggang waktu yang tercantum dalam buku tanah, sertipikat dan keputusan pemberian hak, yakni 10 (sepuluh) Tahun sesuai ketentuan tersebut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 Tentang Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Hasil Pelaksanaan Transmigrasi, yang bertujuan melindungi mereka dari “*deposedering*” (terusir/terasing) dari tanah hak mereka sebagai sumber hidup.¹⁴

Dalam pada itu, hal ini terkait pula dengan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang *Landreform* (Nomor 59/prp/1960), dimana dilarang pemindahan hak atas tanah pertanian yang berakibat pemilikan dibawah 2 Ha. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian, mempertegas larangan perbuatan hukum yang bertujuan pemindahan hak atas tanah pertanian. Disini sudah tertampung pengawasan dan pengendalian terhadap pemilikan tanah oleh para transmigran, sebab tanah-tanah yang mereka peroleh adalah sekitar 2 Ha saja.¹⁵

Didalam pelaksanaan transmigrasi para peserta memperoleh lahan pertanian dilokasi yang diatur sedemikian rupa peruntukan dan penggunaannya demikian juga tanah yang ada didaerah asal. Tanah di daerah asal otomatis menjadi tanah *absentasee* yang semestinya harus dituntaskan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Dalam Rangka Pelaksanaan *Landreform*. Tanah-tanah yang diperoleh di lokasi

¹¹ *Ibid*, Hal. 172

¹² *Ibid*.

¹³ Hasil Wawancara dengan H. M. Hanafiah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, Pada tanggal 25 Juni 2015, Pukul 11.15 WIB sampai dengan 12.30 WIB

¹⁴ John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta, Penerbit: Sinar Grafika, 1987, Hal. 229

¹⁵ *Ibid*, Hal. 230

transmigrasi sebagai perluasan lahan pertanian, mengharuskan transmigran penerima mengolah sendiri lahannya secara aktif dan terus menerus menguasai hak peningkatan hasil. Disamping itu mereka harus ikut pula menjadi anggota koperasi setempat agar usaha-usaha dibidang agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dapat dicapai.¹⁶

D. Akibat Hukum Dari Tanah Transmigrasi Yang Ditelantarkan Dan Ditinggalkan Oleh Transmigran

1. Hapusnya Kepemilikan Hak Atas Tanah Transmigrasi di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV Provinsi Aceh.

Hapusnya hak atas tanah menurut ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain, karena pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum, penyerahan sukarela oleh pemiliknya, karena ditelantarkan, karena melanggar prinsip nasionalitas (haknya jatuh kepada warga negara asing), tanahnya musnah, jangka waktunya berakhir dan dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karna sesuatu syarat tidak dipenuhi, termasuk karena putusan pengadilan.¹⁷

Hapusnya hak atas tanah menyebabkan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, yang pengaturan selanjutnya diberikan kewenangannya kepada pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dan apabila suatu hak atas tanah dinyatakan hapus dan demi hukum statusnya kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh negara, maka tindakan administratif didalam sistem pendaftaran tanah harus didaftar/dicatat dalam buku tanah daftar umum lainnya.¹⁸ Mengenai kasus yang terjadi di wilayah transmigrasi UPT Seunaam IV khususnya di Lahan Usaha II, disebut dikategorikan sebagai tanah telantar, karena terjadi penelantaran terhadap tanah yang diberikan kepada transmigran. Maka secara otomatis transmigran yang menelantarkan tanahnya sudah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan hukum dalam Hapusnya Hak Atas Tanah.

Tanah terlantar dalam arti sempit yaitu tanah yang tidak dimanfaatkan baik disengaja maupun tidak, dan sedangkan dalam arti luas tanah terlantar yaitu bukan hanya tanah saja tetapi bangunan-bangunan dan lain-lainya yang tidak dimanfaatkan. Pasal 10 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan hubungan antara tanah terlantar dengan sistem UUPA:¹⁹

1. Hak Milik hapus karena ditelantarkan;
2. Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai baik secara seluruh ataupun sebagiannya yang tidak dimanfaatkan dapat dikatakan sebagai tanah terlantar apabila telah memenuhi unsur yang dapat dikatakan sebagai tanah terlantar.

Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, menyatakan “tanah terlantar adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pokok yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.²⁰ Kriteria terlantar sebagaimana disebut dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak pakai dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak digunakan pemegang haknya dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik.²¹

Hal yang terjadi di wilayah transmigrasi UPT Seunaam IV yaitu ada sebagian transmigran dengan sengaja meninggalkan dan menelantarkan tanah transmigrasi sebelum masa waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara transmigrasi, atau menyalahi aturan mengenai

¹⁶ Tampil Anshari Siregar, *Op. Cit.* Hal. 173

¹⁷ Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, *Op. Cit.* Hal. 362

¹⁸ *Ibid.* Hal. 363

¹⁹ Affan Mukti, *Pokok-Pokok Bahasan Hukum Agraria, Medan*, Penerbit: USU Press, 2006, Hal. 155

²⁰ Lihat Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

²¹ *Ibid.*

tentang transmigrasi. Dan kasus lain yang terjadi wilayah transmigrasi UPT Seunaam IV ada sebagian transmigran melakukan peralihan hak tanpa memenuhi ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

E. KEDUDUKAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH TRANS-MIGRASI OLEH MASYARAKAT YANG BUKAN PESERTA TRANS-MIGRASI DI LAHAN USAHA II UPT SEUNAAM IV PROVINSI ACEH

1. Syarat-Syarat Berdasarkan Ketentuan Hukum Untuk Memperoleh Hak Kepemilikan Tanah Transmigrasi

Program tanah yang diperuntukan bagi tanah transmigrasi merupakan suatu implementasi dari UUPA yang merupakan perwujudan pelaksanaan dari Asas *Landreform*. Sekarang istilah *Landreform* diperbaharui dengan semangat pembaharuan agraria yang populer dengan sebutan “*reforma agraria*”. Bumi, air, dan ruang angkasa sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat tercantum jelas dalam UUPA sebagai dari hukum *Landreform* di Indonesia. Munculnya istilah “*Reforma Agraria (RA) atau Agrarian Reform*”, menyadarkan kita bahwa penataan kembali (atau penataan ulang) susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, untuk kepentingan rakyat kecil secara menyeluruh dan konprehensif, sangat diperlukan akibat terbatasnya kesempatan kerja di luar pertanian dan pengangguran tidak kentara (*disguise employment*) serta semakin besar dan penambahan penduduk yang semakin banyak.²² Negara yang bercorak agraris pada umumnya melaksanakan program *Landreform*. Masing masing negara berusaha mengadakan kebijaksanaan untuk mengatur masalah *Landreform* sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat dan negaranya.²³

Di Indonesia pelaksanaan landreform berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terwujud di dalam satu rangkaian kegiatan bidang pertanian. Kemudian dikatakan bahwa *Landreform* bertujuan untuk memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia terutama kaum tani. Secara umum tujuan Landreform adalah untuk mewujudkan penguasaan dan pemilikan tanah secara adil dan merata guna meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani.

a. Hak Pengolahan

Untuk tanah transmigrasi hak pengolahan diberikan kepada penyelenggara transmigrasi (Kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi).

Hak pengelolaan adalah hak untuk menguasai atas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara yang memberi wewenang pemegang haknya untuk:²⁴

- 1) Merencanakan peruntukkan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
- 2) Menggunakan tanah tersebut untuk pelaksanaan tugasnya;
- 3) keperluan Menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga dengan hak pakai dengan jangka waktu 6 tahun (Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1965);
- 4) Menerima uang pemasukan dan/atau uang wajib tahunan.

b. Hak Pakai

Hak pakai dalam transmigrasi akan diberikan kepada peserta transmigrasi pada tahap awal penyelenggaraan transmigrasi kepada peserta transmigrasi dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) Tahun dan/atau sampai dengan 20 (Dua Puluh) Tahun. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut dari hasil tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan

²² Tri Chandra Aprianto, *Tafsiran Land reform Dalam Alur Sejarah Indonesia Tinjauan Kritis Atas Tafsiran Yang Ada*, Yogyakarta, Penerbit: Karsa, 2006, Hal. 20

²³ Gunawan Wiradi, *Seluk-Selu Masalah Agraria Reforma Agraria Dan Penelitian Agraria*, Jakarta, Penerbit: Sekretariat STPN PRESS, 2009, Hal. 93

²⁴ Muhammad Yamin, *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria*, Medan, Penerbit: Pustaka Bangsa Press, 2003, Hal. 32

pemberiannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.

Yang boleh mempunyai hak ini (Subyeknya) adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. Badan-Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia;
- d. Badan-Badan Hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Pemberian, perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan dan pelepasan hak pakai atas tanah negara:²⁵

- a. Kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang bukan bermodal asing yang luas tanahnya tidak lebih dari 2000 M² dan jangka waktunya tidak lebih dari 10 tahun;
- b. Yang akan dipergunakan sendiri oleh Departemen atau Pemerintah Daerah;
- c. Wewenang Kepala Kantor Departemen Kabupaten/ Kota Madya yaitu:
 1. Pemberian ijin untuk memindahkan Hak Milik;
 2. Pemberian ijin untuk memindahkan Hak Guna Bangunan atas tanah negara kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang bermodal asing;
 3. Pemberian ijin untuk memindahkan Hak Pakai atas tanah negara kepada Warga Negara Indonesia.
- c. Hak Milik

Hak Milik dalam program transmigrasi akan diberikan kepada peserta transmigrasi yang telah memenuhi persyaratan serta kewajiban sebagai peserta transmigrasi. Hak Milik adalah turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial;

Pada dasarnya hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Disamping itu, badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan yang telah ditunjuk oleh pemerintah dapat mempunyai hak milik atas tanah sepanjang tanahnya dipergunakan langsung dalam bidang sosial dan keagamaan.

Menurut penjelasan Pasal 20 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa Hak Milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, sebagai Hak *Eigendom* menurut pengertian yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata “terkuat dan terpenuh” itu bermaksud untuk membedakannya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan lain-lainnya. Yaitu menunjukkan, bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” (artinya: paling) kuat dan terpenuh.²⁶

Turun-temurun artinya Hak Milik dapat dialihkan dan dapat diwariskan kepada ahli waris yang mempunyai Hak Milik, dengan demikian Hak Milik jangka waktunya tidak dibatasi seperti halnya Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai. Hak Milik tidak hanya berlangsung selama hidup orang yang mempunyainya, tetapi pemilikan tanahnya akan dilanjutkan oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.²⁷

2. Mekanisme Pemberian Hak Tanah Transmigrasi.

Mekanisme pemberian hak tanah transmigrasi secara umum dapat diketahui melalui Peraturan Direktur Jenderal Agraria Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Penggunaan Tanah Di Daerah Transmigrasi Dan Hak-Hak Atas Tanah Untuk Para

²⁵ Muhammad Yamin, *Opcit*, Hal. 32

²⁶ *Ibid*, Hal. 55

²⁷ *Ibid*.

Transmigran Dan Keluarganya. Daerah yang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan diserahkan kepada pemerintah untuk penyelenggaraan transmigrasi ditetapkan sebagai Daerah Transmigrasi oleh Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi, Oleh Kepala Direktorat Transmigrasi ditetapkan rencana persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah di daerah tersebut, Setelah hak-hak rakyat yang ada di daerah transmigrasi yang dimaksudkan di dalam ini diselesaikan, maka tanah-tanah di daerah tersebut diberikan dengan Hak Pengelolaan kepada Direktorat Transmigrasi. Berdasarkan rencana tersebut kepada tiap kepala keluarga transmigran dibagikan dengan cuma-cuma tanah seluas paling sedikit 2 (dua) hektar/ 2 Ha untuk perumahan dan usaha pertanian dengan Hak Pakai.²⁸

Pemberian Hak Pakai atas tanah tersebut di atas dilakukan oleh Kepala Direktorat Transmigrasi atau atas namanya oleh pejabat daerah yang ditunjuknya, dengan mempergunakan contoh surat-keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi. Pemberian hak pakai tersebut disertai syarat-syarat sebagai berikut:²⁹

- a. Tanah yang dibagikan harus segera diusahakan sendiri secara aktif oleh transmigran yang bersangkutan;
- b. Keluarga transmigran yang bersangkutan harus bertempat tinggal di tanah yang diberikan kepadanya;
- c. Semua perbuatan dalam bentuk apapun juga, untuk memindahkan tanah itu kepada orang lain, menggadaikan, menyewakan atau menyerahkannya kepada orang lain untuk dipakai ataupun mengikatnya sebagai jaminan utang dilarang dan menjadi batal karena hukum;
- d. Jika kepala keluarga transmigran yang bersangkutan meninggal dunia pemakaian tanahnya dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan ketentuan bahwa di dalam waktu 6 (enam) bulan sejak meninggalnya kepala keluarga itu para ahli waris tersebut wajib menyatakan kehendaknya kepada pejabat tersebut pada ayat 3 pasal ini untuk melanjutkan pemakaian tanah itu;
- e. Pelanggaran/tidak dipenuhinya salah satu syarat tersebut pada huruf a, b dan c di atas dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali tanah yang bersangkutan;
- f. Jika syarat tersebut pada huruf d tidak dipenuhi maka tanah yang bersangkutan kembali dikuasai penuh oleh Direktorat Transmigrasi.

Jika tanah yang bersangkutan menurut pertimbangan suatu Panitia yang terdiri atas pejabat-pejabat transmigrasi, agraria, pamong praja dan pertanian rakyat, yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan, selama 5 (lima) tahun berturut-turut telah diusahakan dengan memuaskan, maka Hak Pakai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 diubah menjadi Hak Milik. Jangka waktu tersebut dapat diperpendek, jika menurut pertimbangan Panitia itu transmigran yang bersangkutan telah benar mengusahakan tanahnya dengan sangat memuaskan Perubahan hak pakai menjadi hak milik, ini dilakukan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jo. Kepala Kantor Inspeksi Agraria yang bersangkutan Kepada para transmigran yang bersangkutan diberikan tanda bukti hak milik (sertipikat) menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.³⁰

3. Kedudukan Secara Hukum Peserta Transmigrasi UPT Seunaam IV Terhadap Kewenangannya Atas Lahan Usaha II Yang Telah Ditelantarkan dan di Tinggalkan.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dapat berjalan sesuai dengan

²⁸ Hasil Wawancara dengan Saiful Azhari, *Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Aceh*, Pada tanggal 20 Agustus 2015, Pukul 10.30 WIB sampai dengan 11.30 WIB

²⁹ Hasil Wawancara dengan Saiful Azhari, *Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Aceh*, Pada tanggal 20 Agustus 2015, Pukul 10.30 WIB sampai dengan 11.30 WIB

³⁰ Hasil Wawancara dengan Saiful Azhari, *Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Aceh*, Pada tanggal 20 Agustus 2015, Pukul 10.30 WIB sampai dengan 11.30 WIB

ketentuannya dan dipatuhi oleh masyarakat dan semua pihak yang terkait dapat dengan pasti mengetahui hak-hak dan kewajiban masing-masing agar peraturan itu dapat bermakna sosial dalam arti dapat benar-benar terwujud sebagai perilaku yang riil.³¹

Kepastian hukum itu juga harus terdapat didalam hukum itu sendiri, dimana tiada satupun kalimat atau bahasa yang terdapat dalam Undang-Undang menimbulkan penafsiran berbeda.³² Menurut Van Apeldoorn "kepastian hukum", berarti hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang konkret. Pihak-pihak pencari keadilan (*yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara. berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.³³

Dari sisi keperdataan hubungan hukum timbul ketika negara sebagai subyek yang menguasai tanah berdasarkan kewenangan memberikan hak atas tanah kepada perseorangan atau badan hukum. Hak dan kewajiban selalu timbul di antara para subyek hukum (pemberi dan penerima hak atas tanah) dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Logemann bahwa dalam setiap hubungan hukum ada dua segi yaitu kekuasaan (wewenang) dengan lawannya kewajiban. Menurutnya dalam hubungan hukum ada pihak yang berhak meminta prestasi dan ada pihak yang wajib melakukan prestasi. Hak dan kewajiban merupakan akibat hukum yang lahir dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum.³⁴

Konsekuensi hukum akibat peserta transmigrasi menelantarkan dan meninggalkan lahan yang diperolehnya yaitu Surat Keterangan Pembagian Tanah (SKBT) tersebut dibatalkan dan hak atas tanah tersebut hapus atau dicabut kewenangannya oleh pemerintah guna tanah tersebut dikembalikan lagi oleh pemerintah untuk dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Ketentuan mengenai kepastian hukum ini dari konsekuensi hukum dari peserta transmigrasi yang melakukan kealfaan dan/atau menelantarkan dan meninggalkan maka kewenangannya atas Lahan Usaha II yang telah ditelantarkan dan di tinggalkannya dibatalkan secara hukum dan hak atas tanah dicabut, hal tersebut itu telah sesuai dengan ketentuan Ayat (1) Pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengurusan Hak Atas Tanah Transmigrasi dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.

4. Kedudukan Secara Hukum Yang Menguasai Tanah Transmigrasi Oleh Masyarakat Yang Bukan Peserta Transmigrasi di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV Terhadap Kewenangannya Atas Lahan Usaha II UPT Seunaam IV Yang Telah di Telantarkan Dan di Tinggalkan Oleh Transmigran.

Pencabutan atau pembebasan tanah pada prinsipnya harus dapat memberi mamfaat bagi yang membutuhkan tanah dan pihak masyarakat yang tanahnya dicabut atau dibebaskan. Pengadaan tanah kepentingan umum dapat terwujud, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sesuai rencana dengan peruntukan berbagai fasilitas kepentingan umum.³⁵ Disisi lain prinsip keadilan juga harus meliputi pihak yang membutuhkan tanah agar dapat

³¹ Syafruddin Kalo, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Jakarta, Penerbit: Pustaka Bangsa Press, 2004, Hal. 154

³² *Ibid.*

³³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit: Chandra Pratama, 1996, Hal. 134-135

³⁴ Muchsin dan Fadillah Putra, *Op. Cit.*, Hal. 30

³⁵ Syafruddin Kalo, *Op. Cit.*, Hal. 154

memperoleh tanah sesuai dengan rencana peruntukannya dan memperoleh perlindungan hukum.³⁶

Penguasaan dapat diperoleh melalui dua cara, pertama, pengambilan, yaitu dilakukan tanpa persetujuan penguasa sebelumnya, dan kedua, penyerahan, yaitu cara penguasaan atas suatu barang dengan persetujuan penguasa sebelumnya.³⁷ Dalam konteks penguasaan hak atas tanah, penguasaan yang telah memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum disebut sebagai penguasaan dalam arti yuridis, yaitu penguasaan yang dilandasi hak, dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya kreditur pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaan secara fisik tetap ada pada pemegang tanah.³⁸

Penguasaan masyarakat terhadap tanah merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, hal ini menjadi sangat penting artinya karena tanah merupakan sumber hidup dan kehidupan manusia. Dari segi kehidupan masyarakat Indonesia yang sampai sekarang masih bercorak agraris, maka hubungan antara manusia dengan tanah sampai saat ini masih menunjukkan adanya pertalian yang erat. Hal ini dirasa wajar, karena selama hayatnya manusia mempunyai hubungan dengan tanah, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai sumber makanan juga penghasil untuk kelangsungan hidupnya.³⁹

Berkaitan kedudukan secara hukum yang menguasai tanah transmigrasi selain peserta transmigrasi belum ada aturan yang mengatur bahwa orang yang menguasai tanah transmigrasi maka secara otomatis akan memperoleh hak kepemilikan tanah tersebut, karna mengenai hak atas tanah transmigrasi telah memiliki beberapa aturan khusus dan tersendiri yang ditetapkan oleh pemerintah.

Didalam aturan mengenai pertanahan lainnya selain pengaturan tanah transmigrasi juga tidak ditemukan satupun aturan yang menyebutkan seseorang yang menguasai tanah dalam waktu yang lama secara otomatis dimiliki orang tersebut atau akan mendapatkan hak kepemilikan tanah tersebut. Namun setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mendaftarkan tanah yang dikuasainya guna memperoleh kepastian hukum untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah tersebut dan tunduk berdasarkan aturan yang berlaku, dan aturan mengenai pendaftaran tanah Indonesia yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Indonesia pertama kali mempunyai suatu lembaga pendaftaran tanah dalam sejarah pertanahan nasional, sebagai konsekuensi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, L.N. 1997 No. 59, Tanggal 8 Juli 1997 dan baru berlaku 8 Oktober 1997 (Pasal 66), sebagai perintah pasal 19 UUPA.⁴⁰

Bunyi Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria:⁴¹

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

KESIMPULAN

1. Akibat hukum terhadap status tanah transmigrasi yang ditelantarkan dan di tinggalkan oleh transmigran di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV yaitu terhapusnya hak atas tanah bagi transmigran dan Tanah Lahan Usaha II UPT Seunaam IV yang ditelantarkan dan di

³⁶ *Ibid*, Hal. 156

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, Hal. 63-64

³⁸ Boedi Harsono, *Op. Cit*, Hal. 19

³⁹ Maria. SW Sumardjono, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*, Yogyakarta, Penerbit: Andi Offset, 1982, Hal.1

⁴⁰ AP. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (berdasarkan PP No.24 Tahun 1997) dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP No. 37 Tahun 1998)*, Bandung, Penerbit: Mandar Maju, 2009, Hal. 1

⁴¹ Lihat Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria

tinggalkan oleh transmigran tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Hal tersebut dikarenakan transmigran yang menelantarkan dan meninggalkan Lahan Usaha II UPT Seunaam IV telah dibatakannya Surat Keterangan Pembagian Tanah (SKBT), dikarenakan transmigran tersebut telah melanggar aturan hukum yaitu Ayat (1) Pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014, dimana dalam aturan tersebut transmigran dilarang mengundurkan diri sebagai transmigran, dilarang menelantarkan lahan tempat tinggal dan lahan usaha pada masa penyesuaian, dan dilarang mengalihkan SKBT kepada pihak lain.

2. Kedudukan hukum atas penguasaan tanah transmigrasi oleh masyarakat yang bukan peserta transmigrasi dilahan Usaha II UPT Seunaam IV Provinsi Aceh yaitu mereka yang bukan peserta transmigrasi dapat mengajukan permintaan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I i.c. Kepala Kantor Inspeksi Agraria yang bersangkutan agar haknya atas tanah itu diakui sebagai hak milik sepanjang telah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi. Dan syaratnya yaitu mereka harus ikut tinggal di proyek transmigrasi serta mematuhi segala ketentuan peraturan mengenai transmigrasi.

SARAN

1. Diharapkan kepada Kementerian Pembangunan Desa Dan Transmigrasi Untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya dalam pengurusan hak pengelolaan di wilayah transmigrasi UPT Seunaam IV, agar pemerintah Daerah dapat mengatur dan menertibkan dan memanfaatkan tanah transmigrasi UPT Seunaam sebagaimana mestinya, dan dalam hal ini berhubung oleh Pemerintah Daerah Wilayah Transmigrasi UPT Seunaam IV telah ditetapkan menjadi desa Definitif, maka diharapkan Badan Pertanahan Nasional dengan kewenangannya dibidang pertanahan dapat membuat regulasi yang mempermudah masyarakat yang bukan peserta transmigrasi yang menguasai atas tanah transmigrasi tersebut agar dapat memperoleh hak atas tanah tersebut dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik, guna menjamin kepastian hukum tentang status kepemilikan atas tanah di wilayah UPT Seunaam IV, terutama Lahan Usaha II.
2. Agar tidak terjadinya konflik sosial mengenai permasalahan pertanahan di wilayah transmigrasi UPT Seunaam IV, diharapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah segera melaksanakan apa yang telah disepakati bersama masyarakat transmigrasi dengan yang menguasai serta menduduki lahan transmigrasi, dan juga dalam hal ini Pemerintah Pusat harus mengambil kebijakan mengutamakan kepentingan masyarakat di wilayah transmigrasi berdasarkan kepentingan umum tentang pemanfaatan sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
3. Agar tidak terjadi lagi pengalihan hak dibawah tangan atas Lahan Usaha II Transmigrasi UPT Seunaam IV, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya harus melakukan sosialisasi mengenai pelarangan terhadap pengalihan kepemilikan tanah transmigrasi kepada masyarakat yang menetap dan tinggal di kawasan transmigrasi UPT Seunaam IV. Dan selain itu Bupati Nagan Raya bersama Camat Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya harus mengintruksikan atau Melarang Kepala Desa setempat untuk membuat Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terhadap warga yang akan mengalihkan hak kepemilikan tanah di lahan UPT Seunaam IV.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Harsono, Boedi. 2002. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX//MPR/2001*. Jakarta: Universitas Trisakti.

- Hasni. 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim Johni, 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Penerbit: Bayu Media Publishing.
- J.J.J.M. Wuisman. 1996. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas Asas*. Jakarta: FE UI, 1996, Hal. 203
- Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Penerbit: Mandar Maju, 1994, Hal. 80
- Muchtar Wahid. 2008. *Memakai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Jakarta: Republika.
- O.C. Kaligis. 2008. *Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana*. Jakarta. Penerbit: Alumni.
- Roni Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit: Ghalia Indonesia.
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, Hal. 259
- Sidharta, Arief. 2011. *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung, Alumni.
- Internet:
- Julianda, Rully. 2014. *Sebab Kebijakan Pemerintah Mengenai Program Transmigrasi Ini Berdampak Sesuai Yang Diharapkan Yaitu Terciptannya Masyarakat Yang Makmur Dan Sejahtera Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan*, <http://juliandarully.wordpress.com/2012/09/Sebab-kebijakan-pemerintah-mengenai-program-transmigrasi-ini-berdampak-sesuai-yang-diharapkan-yaitu-terciptannya-masyarakat-yang-makmur-dan-sejahtera-dalam-rangka-pelaksanaan-pembangunan.html>, di akses 21 Januari 2014
- Admin, Pengertian, Macam, Jenis Dan Tujuan Transmigrasi Penduduk-Mobilitas Dari Suatu Daerah Padat Ke Pulau Sedikit Penghuni-Geografi, <http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-macam-jenis-tujuan-transmigrasi-penduduk-mobilitas-dari-suatu-daerah-padat-ke-pulau-sedikit-penghuni-geografi.html>, di akses 21 Januari 2014
- <http://www.bpn.go.id/Program/Legalisasi-Aset/Program-Program/Sertifikasi-Tanah/Transmigrasi>, di akses 22 Februari 2015
- Rasjudin, Kepastian Hukum, <http://rasjudin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html?m=1>, di akses pada hari minggu, tanggal 18 Januari 2014